



Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia

(Constitutional Law History in Indonesia)

Maulana Arfidata Reyhan^{1*}, Leandra Aurelrio Putra Darsono², Muhammad Faqih al anshari³, Irwan Triadi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; maulanaarfidata@gmail.com, leandrario111@gmail.com, muhammadramdhoni08@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Hukum Tata Negara di Indonesia Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Jika dilihat ke belakang, HTN di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, dari mulai awal kemerdekaan hingga saat ini. Dari waktu ke waktu, HTN tidak selamanya tetap sama dan itu-itu saja tanpa adanya perubahan sama sekali. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana sejarah HTN atau Ketatanegaraan di Indonesia serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan sejarahnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah HTN/Ketatanegaraan di Indonesia tidak lepas dari konstitusi atau Undang-Undang dasar yang digunakan pada setiap periode. Selain itu, gaya pemerintahan di setiap periode Undang-Undang Dasar yang digunakan pada setiap periode juga tidak sepenuhnya sama satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan ketatanegaraan modern.

Katakunci: Hukum Tata Negara, Ketatanegaraan, Sejarah, Periode

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2588>

*Correspondensi: Maulana Arfidata Reyhan

Email: maulanaarfidata@gmail.com

Received: 07-04-2024

Accepted: 14-05-2024

Published: 30-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Constitutional Law in Indonesia Constitutional Law (HTN) is a scientific discipline that regulates state structures, relationships between structures of state organs, and interactions between the state and its citizens. If we look back, HTN in Indonesia has quite a long history, from the beginning of independence to the present. From time to time, HTN does not always remain the same and remains the same without any changes at all. The main problem in this research is understanding the history of HTN or State Administration in Indonesia and how this interaction influences state planning. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach, relying on literature study to collect data from books, journals, statutory regulations and other relevant sources. The analysis was carried out by examining legal concepts, theories and doctrines related to HTN and its history in Indonesia. The research results show that the history of HTN/State Administration in Indonesia cannot be separated from the constitution or basic laws used in each period. Apart from that, the style of government in each period of the Constitution used in each period is also not completely the same as each other. This research underlines the importance of an interdisciplinary approach in understanding and developing HTN to address modern constitutional challenges.*

Keywords: *Constitutional Law, Constitution, History, Period*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam kelompok untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Awalnya, kelompok manusia bergantung

pada aktivitas perburuan dan gaya hidup nomaden, berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber daya dan kesempatan (Tutik, 2015). Seiring dengan perkembangan peradaban, pola hidup manusia mengalami transformasi.

Perkembangan ini ditandai dengan transisi dari gaya hidup berpindah-pindah menjadi menetap di suatu daerah tertentu. Manusia mulai mempraktikkan pertanian, bercocok tanam, dan beternak hewan. Dalam konteks ini, munculah konsep kepemimpinan di dalam kelompok (M. & Ibrahim, 1985). Seorang pemimpin, atau kadang-kadang sekelompok pemimpin, muncul untuk memberikan arahan dan koordinasi dalam aktivitas sehari-hari kelompok tersebut.

Pemimpin kelompok biasanya diberi kekuasaan tertentu oleh anggota kelompok. Kekuasaan ini bisa bersifat formal atau informal, tergantung pada struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Anggota kelompok diwajibkan menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka, yang biasanya mencakup tata cara hidup, norma-norma sosial, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan keamanan dan keadilan.

Dengan demikian, dalam kelompok tersebut terdapat bentuk kekuasaan atau pemerintahan yang sangat sederhana (Syahuri, 2004). Anggota kelompok secara umum mengakui dan mendukung tata hidup serta peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka. Pada awalnya, aturan-aturan ini mungkin tidak tertulis dan hanya berupa adat kebiasaan yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi.

Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, peraturan-peraturan tersebut mulai dibuat secara permanen dalam bentuk simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu. Akhirnya, dalam fase lebih lanjut, peraturan-peraturan ini ditranskripsikan menjadi tulisan, yang memungkinkan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan yang lebih efektif.

Seiring bertambahnya jumlah anggota kelompok, kepentingan-kepentingan dalam kelompok menjadi lebih luas dan kompleks (Lesaffer, 2019; Munn, 2023). Dengan pertumbuhan ini, juga muncul kesulitan dan bahaya yang lebih besar, baik dari dalam maupun luar kelompok. Oleh karena itu, dibutuhkan organisasi yang lebih teratur dan berkuasa untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan hidup agar berjalan tertib.

Organisasi ini, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah, dinamakan Negara. Negara menjadi entitas yang lebih formal dan struktural dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Negara memiliki lembaga-lembaga, seperti pemerintah, parlemen, dan sistem hukum, yang bertugas untuk membuat dan menegakkan hukum, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya (Epps, 2019).

Dengan demikian, negara menjadi wadah untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat yang lebih kompleks, dengan tujuan memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis sejarah hukum ketatanegaraan di Indonesia. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk menggali secara mendalam konsep-konsep, teori, dan hubungan interdisipliner yang melandasi hukum tata negara dalam

konteks yang lebih luas. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis historis hukum tata negara yang diterapkan di Indonesia dari masa ke masa.

Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya yang terkait dengan hukum tata negara dan disiplin ilmu terkait. Buku dan jurnal ilmiah akan memberikan landasan teori dan pandangan akademis yang mendalam, sementara peraturan perundang-undangan akan menyediakan kerangka hukum yang berlaku sebagai objek analisis utama. Selain itu, sumber relevan lainnya seperti laporan penelitian, artikel, dan dokumen resmi akan digunakan untuk memperkaya data dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

Analisis data akan dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan berbagai sumber tersebut secara kritis untuk memahami sejarah hukum tata negara di Indonesia, bagaimana perkembangannya, dan perubahan-perubahan yang terjadi (Ziegler, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang sejarah hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia era awal kemerdekaan hingga reformasi

Ketatanegaraan Indonesia sendiri terbagi ke dalam beberapa periode, diantaranya periode Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949), masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), masa diterapkannya Undang-undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) masa kembali ke UUD 1945 hasil Awal Kemerdekaan (5 Juli 1959 – sekarang), dan UUD 1945 hasil amandemennya nanti pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Undang-undang Dasar yang diberlakukanmya pun juga berbeda beda setiap periode, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

a. Periode UUD 1945 Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949)

Kemerdekaan Indonesia pada awal pemerintahan masa orde lama menandai deklarasi kebebasan Indonesia dari penjajahan, sebagaimana tercantum dalam teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, yang kemudian disusul oleh pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Menurut Ismail Sunny dalam karyanya yang berjudul "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif", pengesahan UUD 1945 harus dievaluasi bersama dengan berhasilnya revolusi Indonesia. Keberhasilan revolusi ini tercermin dalam UUD 1945 sebagai konstitusi yang sah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perspektif ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa apabila suatu revolusi rakyat atau perubahan bentuk republik oleh presiden berhasil mempertahankan konstitusi baru secara efektif, maka menurut norma-norma hukum internasional, pemerintahan dan konstitusi baru tersebut diakui sebagai sah dan berlaku (Kent, 2019). Pada masa orde lama, struktur ketatanegaraan Indonesia belum menunjukkan pemisahan kekuasaan yang tegas dan sistem check and balances antara lembaga-lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini disebabkan oleh dominasi struktur politik yang belum sehat di dalam lembaga-lembaga negara tertinggi (Banner, 2021).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kepala negara dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh komite nasional, yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Indonesia yang mengadopsi prinsip Trias Politica. Prinsip ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif sebagai pelaksana regulasi, legislatif sebagai pembuat regulasi, dan yudikatif sebagai lembaga penegak hukum (Blackhawk, 2019). Setiap lembaga pemerintahan memiliki peran yang berbeda dan saling mengawasi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencegah dominasi oleh satu kekuasaan yang mengarah pada pemerintahan absolut, serta menciptakan sistem check and balance antara lembaga-lembaga pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

b. Periode UUD RIS 1949 (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950)

Perjalanan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka tak lepas dari usaha Belanda untuk merebut kembali kendali wilayahnya. Belanda berusaha melemahkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk entitas-entitas seperti Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, dan Negara Pasundan. Tindakan ini dianggap sebagai upaya paling langsung untuk menggoyahkan kesatuan Republik Indonesia, dengan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat (Murray, 2021). Sejalan dengan usaha tersebut, terjadi Agresi Militer Belanda I pada 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada 1948.

Dampak dari kejadian ini dan intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebabkan diadakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, di mana sebuah panitia ketatanegaraan dan hukum tata negara dibentuk untuk merancang Konstitusi Sementara Negara Republik Indonesia Serikat. (Ginsburg, 2021; Krajewska, 2021) Konferensi tersebut berlangsung dari 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), wilayah Indonesia disesuaikan dengan Perjanjian Renville (Bucholc, 2022). UUD 1945, yang sebelumnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia, mulai 27 Desember 1949 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia.

Namun, Konstitusi RIS tak bertahan lama karena Pasal 186 UUD RIS menyatakan bahwa Konstituante bersama pemerintah harus segera menetapkan konstitusi baru untuk RIS (Bolt, 2019). Berdasarkan redaksi pasal tersebut, UUD RIS bersifat sementara.

c. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak dapat mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang karena peralihan dari UUD 1945 ke UUD RIS hanya bersifat provisional, sejalan dengan aspirasi Indonesia yang sejak 17 Agustus 1945 telah mengamanatkan bentuk negara kesatuan. Hal ini dibuktikan dengan penarikan bertahap negara-negara bagian yang sebelumnya tergabung dalam RIS kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya, hanya tiga negara bagian yang tetap berada dalam RIS, menyebabkan penurunan legitimasi RIS sebagai sebuah sistem pemerintahan federal (Peterson, 2020; Wollmann, 2019). Kesepakatan untuk mengakhiri eksperimen federal dan mengembalikan Indonesia

ke bentuk negara kesatuan, seperti yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945, dicapai antara Negara Republik Indonesia Serikat, yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera, serta Republik Indonesia (della Cananea, 2019). Kesepakatan ini dipastikan dalam sebuah perjanjian pada 19 Mei 1950.

Karakter sementara UUD 1950 secara tegas dijelaskan dalam Pasal 134 UUD 1950, yang mewajibkan Konstituante bersama pemerintah untuk menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku pada saat itu (UUD 1950). Berdasarkan mandat ini, pemilihan umum diadakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (Baumgärtel, 2019). Proses pemilihan umum ini diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, dan hasilnya, pada tanggal 10 November 1956, Lembaga Konstituante resmi dibentuk di Bandung.

d. Periode Setelah Dekrit 5 Juli 1959 hingga Masa Reformasi

Menurut Hazairin dalam karyanya "Demokrasi Pancasila", merujuk pada Dekrit 5 Juli 1959 yang termaktub dalam Piagam Jakarta dianggap sebagai elemen kunci dalam menjelaskan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 (Meyer, 2019). Pasal ini memunculkan diskusi antara fraksi nasionalis agama dan kelompok nasionalis lainnya terkait niat Presiden untuk mengembalikan UUD 1945 sebagai pijakan dan konstitusi negara.

Dalam rentang Orde Lama dan Orde Baru, terjadi empat kali revisi hukum dengan paradigma Pancasila, menandakan upaya pembaharuan atau pembentukan hukum baru yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila (Bouka, 2019; Spano, 2021). Dalam konteks sejarah kenegaraan Indonesia di era Orde Baru, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, menyebabkan terlihatnya tatanan pemerintahan yang demokratis secara formal tetapi otoriter dalam praktiknya, dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Meskipun UUD 1945 secara resmi mengakui nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, implementasinya kurang melibatkan partisipasi dan kebebasan warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Siegel, 2023). Hal ini terlihat dalam pemilihan Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanpa keterlibatan langsung dari warga negara.

Periode ini juga menyaksikan peristiwa signifikan dalam sejarah kenegaraan Indonesia, yaitu empat kali amendemen terhadap UUD 1945. Amendemen pertama pada tahun 1999 mengurangi kekuasaan Presiden dan mengembalikan wewenang legislatif kepada DPR (Tierney, 2022). Amendemen kedua pada tahun 2000 meliputi berbagai aspek, termasuk pemerintahan daerah, wilayah negara, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain. Implementasi dari amendemen kedua ini tercermin dalam pengembangan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Amendemen ketiga pada tahun 2001 mengatur perubahan kedudukan dan wewenang MPR, eksistensi negara hukum Indonesia, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan lain-lain (Black, 2019).

Amendemen keempat pada tahun 2002 mencakup sembilan materi UUD 1945, termasuk perubahan dalam keanggotaan MPR, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua, dan lain-lain. Terkait dengan pengisian keanggotaan MPR, diatur bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Konstitusi Yang Digunakan Di Indonesia Semasa Itu

Pada setiap periode sejarahnya, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang Dasarnya, seiring dengan evolusi bentuk pemerintahannya (Gárdos-Orosz, 2020; Haltsova, 2021). Saat meraih kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dibuat oleh rapat PPKI, dengan bentuk pemerintahan republik presidensial.

Pada 27 Desember 1949, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, struktur negara diubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan menerapkan Undang-Undang Dasar RIS 1949 (Ames, 2020). Pada masa ini, pemerintahan Indonesia mengadopsi sistem negara bagian yang terdiri dari Negara Republik Indonesia dan beberapa negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, dan Negara Sumatra Timur. Namun, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, menggunakan konstitusi baru yaitu UUDS 1950, dengan sistem pemerintahan parlementer dan adanya badan konstituante.

Disebabkan oleh berbagai kegagalan, pada 5 Juli 1959, konstitusi Indonesia dikembalikan ke UUD 1945 yang dihasilkan oleh rapat PPKI pada masa awal kemerdekaan, dan sistem pemerintahan kembali ke bentuk republik presidensial (Benoît, 2020; Hua, 2019). Hingga awal era reformasi, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amendemen. Amendemen pertama dilaksanakan pada tahun 1999, amendemen kedua pada tahun 2000, amendemen ketiga pada tahun 2001, dan amendemen keempat atau terakhir pada tahun 2002.

Simpulan

Hasil penelitian dan analisis mengenai Hukum Tata Negara (HTN) menegaskan bahwa HTN telah melalui evolusi pada setiap periode sejarahnya. HTN tidaklah statis, tetapi terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Sejarah HTN dari masa awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat (RIS), 1950-an, masa demokrasi terpimpin pasca 1959, orde baru hingga masa reformasi menitikberatkan pada regulasi organisasi negara, relasi antar struktur negara, dan hak-hak warga negara. Pada masa awal kemerdekaan, konstitusi tertinggi yang berlaku adalah UUD 1945, sementara pada masa RIS menggunakan UUD RIS 1949, kemudian UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer dan badan konstituante. Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959, hingga akhir orde baru pada 1998, kembali menggunakan UUD 1945 yang menjadi landasan kemerdekaan. Selanjutnya, UUD 1945 mengalami empat kali amendemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Untuk memperdalam kajian HTN, direkomendasikan penelitian lanjutan yang memfokuskan pada sejarah ketatanegaraan, struktur pemerintahan, dan perundang-undangan yang berlaku beserta dampaknya terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang keterkaitan ini dapat membantu dalam merancang regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika politik dan administrasi. Selain itu, penting untuk terus memperbaharui kurikulum pendidikan hukum dengan memasukkan perspektif interdisipliner, sehingga calon pakar hukum memiliki pemahaman yang komprehensif dan aplikatif. Pembuat kebijakan juga diharapkan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian ini dalam proses legislasi dan restrukturisasi pemerintahan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan efektif dalam konteks praktis dan teoritis.

Daftar Pustaka

- Ames, D. (2020). Due process and mass adjudication: Crisis and reform. *Stanford Law Review*, 72(1), 1–78.
- Banner, S. (2021). The decline of natural law: How American lawyers once used natural law and why they stopped. *The Decline of Natural Law: How American Lawyers Once Used Natural Law and Why They Stopped*, 1–255. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197556498.001.0001>
- Baumgärtel, M. (2019). Pulling human rights back in? local authorities, international law and the reception of undocumented migrants. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 51(2), 172–191. <https://doi.org/10.1080/07329113.2019.1624942>
- Benoît, C. (2020). Handbook of Parliamentary Studies: Interdisciplinary Approaches to Legislatures. *Handbook of Parliamentary Studies: Interdisciplinary Approaches to Legislatures*, 1–494. <https://doi.org/10.4337/9781789906516>
- Black, D. W. (2019). The fundamental right to education. *Notre Dame Law Review*, 94(3), 1059–1114.
- Blackhawk, M. (2019). Federal Indian law as paradigm within public law. *Harvard Law Review*, 132(7), 1791–1877.
- Bolt, M. (2019). Recognising the family house: A problem of urban custom in South Africa. *South African Journal on Human Rights*, 35(2), 147–168. <https://doi.org/10.1080/02587203.2019.1632737>
- Bouka, Y. (2019). Women's political inclusion in Kenya's devolved political system. *Journal of Eastern African Studies*, 13(2), 313–333. <https://doi.org/10.1080/17531055.2019.1592294>
- Bucholc, M. (2022). Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(1), 73–99. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00167-9>
- della Cananea, G. (2019). The 'common core' of administrative laws in europe: A framework for analysis. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 26(2), 217–250. <https://doi.org/10.1177/1023263X19827817>
- Epps, D. (2019). How to save the supreme court. *Yale Law Journal*, 129(1), 148–206. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3288958>

- Gárdos-Orosz, F. (2020). The reference to constitutional traditions in populist constitutionalism – the case of Hungary. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 61(1), 23. <https://doi.org/10.1556/2052.2021.00298>
- Ginsburg, T. (2021). The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment. *University of Chicago Law Review*, 88(1), 81–164.
- Haltsova, V. V. (2021). Criminal law as a means of protecting human rights and freedoms in the modern world. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 28(3), 248–256. [https://doi.org/10.37635/jnalsu.28\(3\).2021.248-256](https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(3).2021.248-256)
- Hua, S. (2019). Chinese legal culture and constitutional order. *Chinese Legal Culture and Constitutional Order*, 1–154. <https://doi.org/10.4324/9780429203688>
- Kent, A. (2019). Faithful execution and article II. *Harvard Law Review*, 132(8), 2111–2192.
- Krajewska, A. (2021). Connecting reproductive rights, democracy, and the rule of law: Lessons from poland in times of covid-19. *German Law Journal*, 22(6), 1072–1097. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.56>
- Lesaffer, R. (2019). European legal history: A cultural and political perspective. *European Legal History: A Cultural and Political Perspective*, 1–549. <https://doi.org/10.1017/9781107300866>
- M., K., & Ibrahim, H. (1985). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Meyer, T. (2019). Trade and the separation of powers. *California Law Review*, 107(2), 583–672. <https://doi.org/10.15779/Z386H4CQ95>
- Munn, M. (2023). The School of History: Athens in the Age of Socrates. *The School of History: Athens in the Age of Socrates*, 1–525.
- Murray, M. (2021). Race-ing Roe: Reproductive justice, racial justice, and the battle for Roe V. Wade. *Harvard Law Review*, 134(6), 2025–2102.
- Peterson, D. (2020). Islam, blasphemy, and human rights in Indonesia: The trial of Ahok. *Islam, Blasphemy, and Human Rights in Indonesia: The Trial of Ahok*, 1–224. <https://doi.org/10.4324/9781003007814>
- Siegel, R. B. (2023). Memory Games: Dobbs’s Originalism as Anti-Democratic Living Constitutionalism— and Some Pathways for Resistance. *Texas Law Review*, 101(5), 1127–1204. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4179622>
- Spano, R. (2021). The rule of law as the lodestar of the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court and the independence of the judiciary. *European Law Journal*, 27(1), 211–227. <https://doi.org/10.1111/eulj.12377>
- Syahuri, T. (2004). *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*.
- Tierney, S. (2022). The Federal Contract: A Constitutional Theory of Federalism. *The Federal Contract: A Constitutional Theory of Federalism*, 1–340. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198806745.001.0001>
- Tutik, T. T. (2015). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945*. Prenadamedia.
- Wollmann, H. (2019). Comparing institutional development in Britain and Germany: (Persistent) divergence or (progressing) convergence? *Comparing Public Sector Reform*

in Britain and Germany: Key Traditions and Trends of Modernisation, 1–26.
<https://doi.org/10.4324/9781315196299-1>

Ziegler, M. (2020). *Abortion and the Law in America: Roe V. Wade to the Present*. *Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present*, 1–312.
<https://doi.org/10.1017/9781108653138>